



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOH AMIR SHOLEHAN alias AMIR alias TOP bin  
SLAMET RIYADI.  
Tempat lahir : Semarang.  
Umur / tgl lahir : 27 tahun/ 01 Juni 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Pedurungan Kidul RT 01 RW 07 Kel. Pedurungan Kidul  
Kec. Pedurungan Kota Semarang/tempat tinggal Dk.  
Baran RT 03 RW 02 Ds. Sidoharjo Kec. Pati Kab Pati.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019.
2. Penyidik Perpanjangan PU sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019.
3. Penyidik Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020.
4. Penuntut sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020.
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020.
6. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020.

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 3/Pen.Pid/2019/PN Pti tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN Pti tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pti, halaman **1** dari **16**



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH AMIR SHOLEHAN Alias AMIR Alias TOP Bin SLAMET RIYADI bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu yg seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yg di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa MOH.AMIR SHOLEHAN als AMIR als TOP bin SLAMET RIYADI bersama – sama dengan PENGKUH (terdakwa ditahan LP Demak), ARIS als BAGONG, ARIFIN als PINCUK dan NAJWA (yang kesemuanya masih belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2019 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di jalan raya Sukolilo – Prawoto yang berada di Dukuh Mlawat Desa Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap

Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pti, halaman **2** dari **16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu .

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa MOH.AMIR SHOLEHAN als AMIR als TOP bin SLAMET RIYADI pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2019 sedang berada dirumahnya yang berada di Pedurungan Kidul Rt.01/07 Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang telah bertemu dengan orang yang bernama ARIFIN als PINCUK, ARIS als BAGONG dan NAJWA (yang kesemuanya masih DPO) dan setelah itu kemudian mereka berfoto selfi dan dikirimkan kepada orang yang bernama PENGKUH (terdakwa ditahan LP Demak) dimana selang beberapa saat kemudian orang yang bernama PENGKUH (terdakwa ditahan LP Demak) ikut bergabung dengan terdakwa MOH. AMIR SHOLEHAN als AMIR als TOP bin SLAMET RIYADI serta ARIS als BAGONG, ARIFIN als PINCUK dan NAJWA (yang kesemuanya masih belum tertangkap) di rumah terdakwa. Bahwa pada saat di rumah terdakwa tersebut kemudian orang yang bernama PENGKUH (terdakwa ditahan LP Demak) mempunyai niat untuk melakukan pencurian dengan sasaran sepeda motor dan saat itu juga dibagi peran dan tugas masing – masing yaitu terdakwa berboncengan dengan orang yang bernama PENGKUH (terdakwa ditahan di LP Demak) bertugas sebagai orang yang mengambil atau merampas, orang yang bernama ARIFIN als PINCUK dengan mengendarai sepeda motor sendirian bertugas mengawasi situasi didepan dan pencari sasaran sedangkan orang yang bernama ARIS dan NAJWA bertugas mengawasi situasi dibelakang dan setelah itu kemudian terdakwa MOH.AMIR SHOLEHAN als AMIR als TOP bin SLAMET RIYADI bersama – sama dengan PENGKUH (terdakwa ditahan LP Demak), ARIS als BAGONG, ARIFIN als PINCUK dan NAJWA (yang kesemuanya masih belum tertangkap) berangkat dari rumah terdakwa sekitar jam 22.00 wib menuju ke arah Pati dengan Rute Semarang – Grobogan – Klambu dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor dengan posisi saat itu terdakwa berboncengan dengan orang yang bernama PENGKU (terdakwa ditahan di LP Demak), ARIS als BAGONG berboncengan dengan NAJWA sedangkan ARIFIN als PINCUK naik sepeda motor sendirian dan sekitar jam 01.30 wib masuk hari Kamis tanggal 28 Juni 2019 terdakwa MOH.AMIR SHOLEHAN als AMIR als TOP bin SLAMET RIYADI bersama – sama dengan PENGKUH (terdakwa ditahan LP Demak), ARIS als BAGONG, ARIFIN als PINCUK dan NAJWA (yang kesemuanya masih

Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pti, halaman 3 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tertangkap) sampai di jalan raya Sukolilo – Prawoto yang berada di Dukuh Mlawat Desa Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati yang saat itu melihat ada saksi korban NUR ALIM asal KENIR bin SUMIJAN yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih No Pol K -3239 – QJ sendirian dan melihat hal tersebut langsung terdakwa yang saat itu memboncengan orang yang bernama PENGKUHI (terdakwa ditahan di LP Demak) langsung mengejar saksi korban NUR ALIM dan langsung memampet saksi korban NUR ALIM hingga saksi NUR ALIM berhenti dan pada saat saksi korban NUR ALIM menghentikan sepeda motornya tersebut dan orang yang bernama PENGKUHI yang saat itu membonceng terdakwa langsung mengeluarkan clurit yang telah dipersiapkan dari rumah sebelumnya dan dibacokkan kearah saksi korban NUR ALIM sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung dan lengan saksi korban NUR ALIM hingga saksi korban NUR ALIM terjatuh, pada saat saksi korban NUR ALIM terjatuh tersebut langsung orang yang bernama PENGKUHI (terdakwa ditahan di LP Demak) langsung turun dari boncengan terdakwa dan mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna putih No Pol K -3239 – QJ milik saksi korban dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian menuju kerumah kontrakan terdakwa yang berada di dukuh Mbaran Desa Sidoharjo Kec. Pati Kab.Pati. Bahwa pada keesokan harinya sepeda motor hasil curian tersebut langsung oleh terdakwa dan orang yang bernama PENGKUHI (terdakwa ditahan di LP Demak) dijual kepada orang yang bernama JEMBLING (DPO) di daerah Demak dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi dimana terdakwa dan orang yang bernama PENGKUHI (terdakwa ditahan di LP Demak) serta orang yang bernama ARIFIN als PINCUK (dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan orang yang bernama ARIS als BAGONG dan NAJWA mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa MOH. AMIR SHOLEHAN als AMIR als TOP bin SLAMET RIYADI bersama – sama dengan PENGKUHI (terdakwa ditahan LP Demak), ARIS als BAGONG, ARIFIN als PINCUK dan NAJWA (yang kesemuanya masih belum tertangkap) menyebabkan saksi korban NUR ALIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) serta akibat bacokan clurit, saksi yang bernama PENGKUHI (terdakwa ditahan di LP Demak) saksi korban menderita luka sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/16/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hery Kristiyanto selaku dokter pada Rumah sakit Umum Daerah kayen Kab. Pati dengan kesimpulan terdapat luka robek di lengan kiri,

Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pti, halaman 4 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek di punggung dan luka lecet di lutut kaki kiri akibat bersentuhan dengan benda tajam yang pada saat ini tidak mengakibatkan kecacatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMIJAN alias JAN JEDET bin PARIMAN :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, sekira pukul 01.30 Wib di tepi Jalan raya Sukolilo – Prawoto tepatnya depan rumah Sdr. RUSLAN turut Dk. Mlawat Ds. Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitau oleh tetangga.
- Bahwa menurut cerita anak kandung saksi, peristiwa tersebut bermula saat anak saksi pulang dari rumah temannya mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna putih No. Pol : K-3239-QJ, Nomor mesin : JF1E-1618221, Nomor rangka : MH1JFW119GK615250, ketika sampai didepan SMP 2 Sukolilo tiba-tiba dihadang sekitar 5 (lima) orang laki-laki yang langsung membacoknya, saat itu anak saksi tetap melaju ketika sampai di depan rumah Sdr. RUSLAN turut Dk. Mlawat Ds. Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati anak saksi tersebut berhenti karena tau diikuti, berhenti bermaksud untuk meminta maaf jika salah. Namun setelah berhadapan langsung ditendang dan dibacok, hingga korban terjatuh. Saat anak saksi dalam posisi tersungkur para pelaku sekitar 5 (lima) orang tersebut mengambil sepeda motor yang dikendarai anak saksi.
- Bahwa atas peristiwa tersebut anak saksi menderita luka-luka dan kehilangan sepeda motor.
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. NUR ALIM alias KENIR bin SUMIJAN :

- Bahwa peristiwa yang dialami saksi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, sekira pukul 01.30 Wib di tepi Jalan raya Sukolilo – Prawoto tepatnya depan rumah Sdr. RUSLAN turut Dk. Mlawat Ds. Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati.

Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pti, halaman 5 dari 16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dikendarainya dan diminta paksa tersebut yaitu sepeda motor Honda Scopy warna putih, No. Pol : K-3239-QJ, Nomor mesin : JF1E-1618221, Nomor rangka : MH1JFW119GK615250.
- Bahwa awal mulanya saksi pergi dari rumah bersama teman-teman hingga tengah malam, saat itu saksi bermaksud pulang, pulang sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Scoopy, ketika melintasi depan SMP 2 Sukolilo tiba-tiba dihadang oleh 5 (lima) orang laki-laki yang tidak saksi dikenal yang kemudian langsung membacok punggung saksi, namun saksi tetap melanjutkan perjalanannya. Sadar diikuti oleh kelima orang tersebut, saya berhenti dipinggir jalan depan rumah Sdr. RUSLAN turut Dk. Mlawat Ds. Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati. Bermaksud meminta maaf jika salah, akan tetapi kelima orang tersebut langsung mengeroyok saksi dengan cara menendang dan membacok, hingga saksi tersungkur. Saat saksi dalam posisi tersungkur tidak berdaya kelima laki-laki tersebut membawa lari sepeda motor honda scopy yang saksi kendari.
- Bahwa kelima pelaku meminta paksa sepeda motor tersebut dengan cara pertama menghadang saksi kemudian langsung membacok, selanjutnya mengejar, setelah saksi berhenti dikeroyok lagi dengan cara dipukul, tendang dan di bacok. Pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan kaki. Untuk pembacokan menggunakan sebilah celurit.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi menderita luka robek pada lengan kiri, luka robek pada punggung kanan dan luka lecet dilutut kaki kiri.
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi menderita kerugian senilai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Scoopy yaitu Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

### 3. MUNTOHAR alias JEMBLING bin NGADWAN :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 28 Juni 2019, sekira pukul 15.00 Wib didatangi oleh Sdr. MOH. AMIR SHOLEHAN alias TOP bin SLAMET RIYADI bersama satu orang temannya yang tidak dikenal, kedatangan tersebut bermaksud meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Scoopy, warna putih, Nomor mesin : JF1E-1618221, Nomor rangka : MH1JFW119GK615250 tanpa dilengkapi surat-surat peruntukannya yang syah.

Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pti, halaman 6 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga saksi menghubungi teman yang bernama KOWO (nama panggilan) alamat Ds. Jragung Kec. Karangawen Kab. Demak. Pada hari itu juga mereka melakukan pertemuan untuk transaksi jual beli Pos pinggir rel kereta Api turut Ds. Gorito Kec. Karangawen Kab. Demak. Setelah bertemu, KOWO cocok dengan sepeda motor tersebut dan dibayar dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas jasa menjadi perantara/menjualkan sepeda motor, saksi mendapat upah oleh MOH. AMIR SHOLEHAN alias TOP bin SLAMET RIYADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Scoopy, warna putih, Nomor mesin : JF1E-1618221, Nomor rangka : MH1JFW119GK615250 didapat oleh Sdr. MOH. AMIR SHOLEHAN alias TOP bin SLAMET RIYADI dari hasil merampas dari seorang laki-laki pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, sekira pukul 01.30 Wib di tepi Jalan raya Sukolilo – Prawoto tepatnya depan rumah Sdr. RUSLAN turut Dk. Mlawat Ds. Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa upah, maksud dan tujuan saksi telah terlaksana karena telah mendapatkan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**4. Keterangan PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO Bin REBO TEGUH PRAYITNO yang tertulis dalam BAP Penyidikan dibacakan.**

- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 di Rutan Kedungpane Semarang selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara Penganiayaan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dilakukan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, sekira pukul 01.30 Wib di jalan raya Sukolilo-Prawoto turut Dk.Mlawat Ds.Baleadi Kec.Sukolilo Kab.Pati, sedangkan posisi barang berupa sepeda motor Honda Scoopy warna putih dalam keadaan jalan yang dikendarai korban kemudian dihentikan dan kemudian korban dibacok oleh teman Terdakwa hingga mengalami luka-luka lalu sepeda motor korban dibawa pergi ke arah Pati.

Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pti, halaman 7 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa yaitu PENGKUH, ARIS alias BAGONG, ARIFIN alias PINCUK, dan NAJWA, sedangkan sepeda motor scoopy tersebut berhasil diambil dengan cara korban dibacok oleh PENGKUH menggunakan " Clurit " hingga berhasil diambil.
- Bahwa terdakwa mengaku berperan sebagai joki/ memboncengkan PENGKUH dan menghentikan korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Yamaha Mio dan menjual sepeda motor hasil kejahatan kepada penadah serta membagi uang hasil penjualan, ARIS alias BAGONG berperan mengejar korban dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja R warna Merah milik Terdakwa, ARIFIN alias PINCUK berperan mengejar korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, NAJWA berperan membonceng ARIS alias BAGONG, PENGKUH berperan membacok korban yang mengendarai/pemilik sepeda motor Honda Scoopy dengan menggunakan " Clurit " dan setelah berhasil mengambil motor berlima pergi ke arah Pati sedangkan sepeda motor hasil kejahatan disimpan di rumah kontrakan Terdakwa turut Dk Mberan Ds.Sidorejo Kec./Kab.Pati, kemudian selang sehari menjual sepeda motor tersebut penadah JEMBLING (nama panggilan) alamat Karangawen Demak.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan peristiwa tersebut dengan menggunakan sarana yang telah dipersiapkan terlebih dahulu yaitu Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah yang dikendarai ARIFIN alias PINCUK, Sepeda motor Yamaha Mio Z Sporty warna merah Nopol H-5698-A dikendarai Terdakwa berboncengan dengan PENGKUH sebagai eksekutor, sedangkan sepeda motor Kawazaki Ninja R warna merah dikendarai oleh ARIS alias BAGONG berboncengan dengan NAJWA. Sedangkan berupa Clurit adalah milik PENGKUH yang telah dipersiapkan/dibawa dari rumah yang hendak digunakan sebagai eksekutor membacok korban/pemilik sepeda motor.
- Bahwa setelah berhasil kami ambil dan kuasai sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih tersebut bersama dengan keempat teman ( PENGKUH, ARIS alias BAGONG, ARIFIN alias PINCUK dan NAJWA ) kemudian sepeda motor hasil merampok tersebut Terdakwa simpan di rumah kontrakan Dk.Baran Rt.03 Rw.02 Ds.Sidoharjo Kec./Kab.Pati, kemudian selang satu hari sepeda motor tersebut Terdakwa jual bersama PENGKUH kepada seseorang bernama JEMBLING (nama panggilan) alamat Karangawen Demak dan transaksi penjualan terjadi di rumah JEMBLING dibeli dengan harga kesepakatan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang langsung diberi

Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pti, halaman 8 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





uang tunai oleh JEMBLING yang kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dengan PENGKUH, ARIS alias BAGONG dan ARIFIN alias PINCUK.

- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor hasil kejahatan bersama dengan PUNGKUH ke saudara JEMBLING alamat Karangawen Demak dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian uang dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian Terdakwa Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), PUNGKUH mendapatkan bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), ARI alias BAGONG mendapatkan bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan ARIFIN alias PINCUK mendapatkan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan pembagian uang hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan Terdakwa lakukan dirumah kontrakan Dk.Baran Rt.03 Rw.02 Ds.Sidoharjo Kec./Kab.Pati.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Jenis Mio Z, No. Pol : H-5698-A, warna merah, Nomor mesin E3R2E1340076, Nomor rangka : MH33SE8890HJ176492, berikut STNK peruntukannya.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki, Jenis ninja, Tanpa no.pol., warna merah, nomor mesin KR150LEP2576, nomor rangka : MH4KR150L9KP18845.
3. 1 (satu) buah helm merk INK warna grey.
4. 1 (satu) celana panjang jenis jeans, merk TRADEMARK, warna biru.
5. 1 (satu) buah jacket jenis jamper, merk DACKDIVE MBONGO, warna hitam.
6. 1 (satu) buah kaos lengan pendek, Merk QUIKSILVER, warna kombinasi hitam dan grey.
7. 1 (satu) pasang sandal merk ORIGINAL, warna kombinasi hitam dan coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dilakukan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, sekira pukul 01.30 Wib di jalan raya Sukolilo-Prawoto turut Dk.Mlawat Ds.Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati, berupa sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang dikendarai korban kemudian dihentikan dan



kemudian korban dibacok oleh teman Terdakwa hingga mengalami luka-luka lalu sepeda motor korban dibawa pergi ke arah Pati.

- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa yaitu PENGKUH, ARIS alias BAGONG, ARIFIN alias PINCUK, dan NAJWA, sepeda motor scoopy tersebut berhasil diambil dengan cara korban dibacok oleh PENGKUH menggunakan “ Clurit ” hingga berhasil diambil.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai joki/memboncengkan PENGKUH dan menghentikan korban dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Yamaha Mio dan menjual sepeda motor hasil kejahatan kepada penadah serta membagi uang hasil penjualan, ARIS alias BAGONG berperan mengejar korban dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja R warna Merah milik Terdakwa, ARIFIN alias PINCUK berperan mengejar korban dengan mengendari sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, NAJWA berperan membonceng ARIS alias BAGONG, PENGKUH berperan membacok korban yang mengendarai/pemilik sepeda motor Honda Scoopy dengan menggunakan “ Clurit ” dan setelah berhasil mengambil motor berlima pergi ke arah Pati dan sepeda motor hasil kejahatan disimpan di rumah kontrakan Terdakwa turut Dk Mberan Ds.Sidorejo Kec./Kab.Pati, kemudian selang sehari menjual sepeda motor tersebut penadah JEMBLING (nama panggilan) alamat Karangawen Demak.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah yang dikendarai ARIFIN alias PINCUK, Sepeda motor Yamaha Mio Z Sporty warna merah Nopol H-5698-A dikendarai Terdakwa berboncengan dengan PENGKUH sebagai eksekutor, sedangkan sepeda motor Kawazaki Ninja R warna merah dikendarai oleh ARIS alias BAGONG berboncengan dengan NAJWA. Sedangkan Clurit adalah milik PENGKUH.
- Bahwa transaksi penjualan terjadi di rumah JEMBLING dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dengan PENGKUH, ARIS alias BAGONG dan ARIFIN alias PINCUK. Uang dibagi rata masing-masing mendapatkan bagian Terdakwa Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), PUNGUH mendapatkan bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), ARI alias BAGONG mendapatkan bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan ARIFIN alias PINCUK mendapatkan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pti, halaman **10** dari **16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
4. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa MOH. AMIR SHOLEHAN alias TOP bin SLAMET RIYADI yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya sepanjang unsur unsur yang lain terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

#### Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk

Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pti, halaman **11** dari **16**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa MOH. AMIR SHOLEHAN alias TOP bin SLAMET RIYADI melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, sekira pukul 01.30 Wib di jalan raya Sukolilo-Prawoto turut Dk. Mlawat Ds. Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati, saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih, kemudian dihentikan oleh Terdakwa bersama teman temannya 5 (lima) orang dan kemudian korban dibacok oleh teman terdakwa yang bernama PENGKUH hingga mengalami luka-luka, lalu sepeda motor korban diambil oleh PENGKUH dan dibawa pergi ke arah Pati. Terdakwa berperan sebagai joki / memboncengkan PENGKUH yang menghentikan korban dengan mengendarai sepeda motor milik Yamaha Mio, ARIS alias BAGONG berperan mengejar korban dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja R warna Merah milik terdakwa, ARIFIN alias PINCUK berperan mengejar korban dengan mengendari sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah, NAJWA berperan membonceng ARIS alias BAGONG dan kemudian terdakwa bersama teman temannya menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada penadah JEMBLING (nama panggilan) alamat Karangawen Demak serta membagi uang hasil penjualan.

Terdakwa bersama teman temannya mengambil barang milik korban tersebut tanpa seijin saksi Nur Alim alias Kenir bin Sumijan, setelah berhasil mengambil barang yaitu sepeda motor merk Scoopy warna putih No- Pol-K-3239-QJ milik saksi korban Nur Alim, kemudian disimpan di rumah kontrakan terdakwa MOH AMIR SHOLEHAN Dk. Baran Rt.03 Rw.02 Ds. Sidoharjo Kec./Kab.Pati kemudian selang satu hari sepeda motor tersebut terdakwa jual bersama PENGKUH kepada seseorang bernama JEMBLING (nama panggilan) alamat Karangawen Demak dan transaksi penjualan terjadi di rumah JEMBLING dibeli dengan harga kesepakatan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang langsung diberi uang tunai oleh JEMBLING yang kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,- dengan PENGKUH, ARIS alias BAGONG dan ARIFIN alias PINCUK juga mendapat bagian yg sama.

Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pti, halaman **12** dari **16**



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi korban NUR ALIM menceritakan kepada orang tuanya SUMIJAN, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, sekira pukul 01.30 Wib di tepi Jalan raya Sukolilo – Prawoto tepatnya depan rumah Sdr. RUSLAN Dk. Mlawat Ds. Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati sepeda motor yang dikendarainya telah dirampas oleh 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenalnya. Kelima pelaku meminta paksa sepeda motor tersebut dengan cara menghadang saksi korban, kemudian langsung membacok, selanjutnya mengejar, setelah saksi korban Nur Alim berhenti, dikeroyok lagi dengan cara dipukul, tendang dan di bacok. Pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan kaki, sedangkan untuk pembacokan menggunakan sebilah celurit.

Hal tersebut dibenarkan saksi SUMIJAN bahwa atas peristiwa yang dialami saksi korban NUR ALIM, kehilangan sepeda motor dan mengalami luka.

Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, sekira pukul 01.30 Wib di tepi Jalan raya Sukolilo – Prawoto tepatnya depan rumah Sdr. RUSLAN Dk. Mlawat Ds. Baleadi Kec. Sukolilo Kab. Pati telah melakukan perampasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy, perbuatan tersebut dilakukan bersama teman teman terdakwa, setelah berhasil sepeda motor tersebut dijual kepada penadah yaitu saksi MUNTOHAR alias JEMBLING Bin NGADIMAN.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Terdakwa MOH AMIR SHOLEHAN alias AMIR alias TOP bin SLAMET RIYADI menerangkan bahwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan bersama 4 (empat) orang temannya yaitu PENGKUH, ARIS alias BAGONG, ARIFIN alias PINCUK, dan NAJWA, mengambil sepeda motor scoopy tersebut dengan cara saksi korban NUR ALIM dibacok oleh saksi PENGKUH menggunakan “ Clurit ” hingga berhasil mengambil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Scoopy warna putih No.Pol-3239-Qj kemudian di jual kepada saksi MONTOHAR dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa Moh Amir mendapat bagian Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa berperan sabagai yang membonceng PENGKUH dengan mengendarai sepeda motor Mio milik terdakwa, kemudian saksi Pengkuh turun dari sepeda motor, kemudian membacok saksi Nur Alim mengenai lengan dan punggung. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi dan terbukti, maka terdakwa haruslah dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis mio No.pol-5698-A, warna merah dan STNK.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki jenis ninja tanpa plat nomor warna merah, di kembalikan kepada terdakwa.
- 1 (satu) buah helm merk INK warna grey.
- 1 (satu) clana panjang jenis jeans merk TRADEMERK warna biru tua.
- 1 (satu) buah jaket jenis jamper merk DACKDIVE MBONGO.

Di rampas untuk di musnahkan.

1 (satu) buah kaos lengan pendek merk QUIKSILVER kombinasi hitam putih.

- 1. (satu) buah sepasang sandal merk ORIGINAL.

Di kembalikan kepada saksi korban NUR ALIM

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pti, halaman **14** dari **16**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa pernah dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang selama 2 (dua) minggu.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. AMIR SHOLEHAN alias TOP bin SLAMET RIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha jenis mio No.pol-5698-A, warna merah dan STNK.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki jenis ninja tanpa plat nomor warna merah, di kembalikan kepada terdakwa.
  - 1 (satu) buah helm merk INK warna grey.
  - 1 (satu) clana panjang jenis jeans merk TRADEMERK warna biru tua.
  - 1 (satu) buah jaket jenis jamper merk DACKDIVE MBONGO.

Di rampas untuk di musnahkan.

1 (satu) buah kaos lengan pendek merk QUIKSILVER kombinasi hitam putih.

- 1 (satu) buah sepasang sandal merk ORIGINAL.

Di kembalikan kepada saksi korban NUR ALIM.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 ( Lima Ribu Rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, oleh LISFER

Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pti, halaman 15 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERUTU, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, NIKEN ROCHAYATI, SH, MH, dan RIDA NUR KARIMA, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KRISYANTO Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SULISTYO HADI, SH, MH, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NIKEN ROCHAYATI, SH, MH.

LISFER BERUTU, SH, MH.

RIDA NUR KARIMA, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti,

KRISYANTO

Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Pti, halaman **16** dari **16**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)